

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, akan disajikan tinjauan pustaka yang mendasari kerangka pemikiran dan pengujian hipotesis. Penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, akan dibahas tinjauan pustaka yang menggambarkan konsep dasar dari variabel yang diteliti. Kedua, akan diulas penelitian terdahulu dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, akan dibahas kerangka hipotesis yang menjelaskan model variabel, diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2004) dalam Adi & Syahlina (2020), pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan dalam perekonomian yang mengakibatkan peningkatan produksi barang dan jasa di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode dianggap positif jika aktivitas ekonomi mengalami peningkatan, sedangkan dianggap negatif jika aktivitas tersebut mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi yang mencerminkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dapat diraih oleh suatu negara, dan merupakan salah satu indikator keberhasilan jangka panjang (Darmawan & Aji, 2021). Peningkatan ekonomi yang signifikan dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat di suatu daerah, yang terlihat dari kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta makanan bergizi.

2.1.1.2 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi beberapa teori yaitu teori klasik, teori neo-klasik, teori neo-keynes, teori ekonomi baru, dan teori historis (Putri et al., 2024). Berikut teori-teori pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Teori Klasik

Salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang telah ada sejak abad ke-18 adalah teori klasik. Adam Smith, sebagai tokoh utama yang menerbitkan karyanya "*The Wealth of Nations*" pada tahun 1776 sering dikaitkan dengan teori ini, berpendapat bahwa suatu negara akan mencapai titik tertinggi melalui sistem liberal. Sistem ini terdiri dari dua unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output.

Namun, konsep awal dari teori ini juga mendapat perhatian dari tokoh lain, David Ricardo (1817). Ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk sebenarnya tidak memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hal ini justru dapat mengakibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang produktif, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan upah pekerja.

2. Teori Neo-Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya merupakan perkembangan dari teori klasik yang sebelumnya diperkenalkan oleh Adam Smith. Dua ekonom senior yang mengemukakan teori ini adalah Robert Solow dan T.W. Swan, sehingga teori ini dikenal sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan pada tahun 1956.

Aliran Neo-klasik menekankan tiga faktor utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini berargumen bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya perkembangan teknologi modern, peningkatan tersebut tidak akan memberikan hasil positif bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

3. Teori Neo-Keynes

Teori Neokeynes yang dikemukakan oleh ahli ekonomi Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar mempublikasikan model tahun 1939 dan 1947. Berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh modal, permintaan, dan investasi. Ketiga faktor ini memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi nasional di suatu negara, yang pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Proses ini dapat terjadi dalam jangka waktu pendek maupun menengah.

Beberapa pendukung teori Neo-keynes juga menekankan pentingnya kegiatan investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Mereka berargumen bahwa penanaman modal dapat membantu meningkatkan produksi nasional, baik dalam skala kecil maupun besar.

4. Teori Ekonomi Baru

Dikenal dengan istilah model pertumbuhan endogen, teori pertumbuhan ekonomi baru dikembangkan oleh Robert Lucas (1988) dan Paul Romer (1990). Teori ini menekankan pentingnya sumber daya manusia sebagai modal utama dalam peningkatan produksi dan ekonomi nasional.

Menurut Lucas dan Romer, tenaga kerja yang memiliki pengetahuan luas, pendidikan yang tinggi, dan pelatihan profesional dapat mempercepat perkembangan industri dan teknologi. Dengan demikian, kegiatan produksi nasional dapat ditingkatkan dengan lebih cepat.

5. Teori Historis

Sebagai salah satu teori ekonomi yang populer, teori historis dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi dengan pandangan yang berbeda-beda, tetapi semuanya fokus pada kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa tokoh terkenal yang berkontribusi dalam pengembangan teori pertumbuhan ekonomi ini adalah Karl Bucher (1904), Werner Sombart (1902), dan Friedrich List (1841).

Karl Bucher mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh hubungan antara produsen dan konsumen melalui tingkatan rumah tangga, komunitas, kota, hingga tingkat global. Sejalan dengan pemikiran Bucher, Werner Sombart juga mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, mulai dari tahap perekonomian tertutup, tahap pertumbuhan industri, hingga tahap kapitalis.

2.1.1.3 Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan membandingkan *Gross National Product* (GNP) dan *Gross Domestic Product* (GDP) pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kedua indikator ini berfungsi untuk menghitung total output perekonomian suatu negara.

Untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, dapat digunakan rumus sebagai berikut (Menurut Sukirno, 2007 dalam Sihite, 2022):

$$G = \frac{(PDRB_1 - PDRB_0)}{PDRB_0} \times 100\%$$

Keterangan:

G = Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_1$ = PDRB ADHK tahun ini

$PDRB_0$ = PDRB tahun sebelumnya

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

2.1.2.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Sukirno (2004) dalam Amelia et al., (2024), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah atau provinsi merupakan total nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi. Nilai tambah bruto didefinisikan sebagai nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Komponen dari nilai tambah bruto mencakup pajak tidak langsung neto, penyusutan, dan komponen faktor pendapatan seperti bunga, pendapatan, sewa tanah, serta upah dan gaji. PDRB dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari setiap sektor. PDRB dapat disajikan dengan dua pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. PDRB berdasarkan harga berlaku mencerminkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun yang bersangkutan. Pendekatan ini berguna untuk mengevaluasi kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur ekonomi suatu daerah.

2. PDRB berdasarkan harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga dari tahun tertentu yang ditetapkan sebagai tahun dasar. Metode ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

Salah satu cara untuk mengevaluasi kemajuan ekonomi adalah dengan memperhatikan nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai ini tidak terpengaruh oleh perubahan harga. Dengan demikian, perubahan yang diukur mencerminkan kondisi riil tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

2.1.2.2 Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Tarigan (2004) dalam Widjajanto & Agus (2020), cara untuk menghitung angka-angka PDRB terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Pendekatan Produksi

PDRB diukur sebagai total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah dalam periode tertentu (biasanya satu tahun). Dalam pendekatan ini, unit-unit produksi dikelompokkan ke dalam 17 lapangan usaha (sektor) yaitu :

- a. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Pengadaan listrik dan gas
- e. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang

- f. Konstruksi
- g. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
- h. Transportasi dan pergudangan
- i. Penyediaan akomodasi dan makan minum
- j. Informasi dan komunikasi
- k. Jasa keuangan dan asuransi
- l. Real estat
- m. Jasa perusahaan
- n. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
- o. Jasa pendidikan
- p. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
- q. Jasa lainnya

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang berkontribusi dalam proses produksi di suatu daerah selama periode tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB mencakup semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto.

2.1.2.3 Elastisitas Produk Domestik Regional Bruto

Elastisitas adalah konsep dalam ekonomi yang mengukur tingkat responsivitas suatu variabel terhadap perubahan variabel lain. Elastisitas digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel ekonomi, seperti harga dan permintaan, pendapatan dan konsumsi, atau pajak dan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2003). Elastisitas produk domestik regional bruto adalah ukuran yang menunjukkan tingkat responsivitas produk domestik regional bruto terhadap variable tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri. Secara umum elastisitas dapat dinyatakan sebagai:

$$Ed = \frac{\Delta Xd}{\Delta Pd} \times \frac{P}{Q} \text{ atau } Ed = \frac{\% \Delta Y}{\% \Delta X}$$

Dimana:

E : Nilai elastisitas

$\% \Delta Y$: Persentase perubahan variabel respons (Y)

$\% \Delta X$: Persentase perubahan variabel penyebab (X)

Adapun kriteria elastisitas yaitu:

- a. $E > 1$: Elastisitas, dimana variabel yang diukur sangat responsif terhadap perubahan variabel penyebab.
- b. $E = 1$: Uniter Elastis, dimana perubahan pada variabel penyebab menghasilkan perubahan proporsional pada variabel yang diukur.
- c. $E < 1$: Inelastis, dimana variabel yang diukur kurang responsif terhadap perubahan variabel penyebab.
- d. $E = 0$: Tidak Elastis (*Perfectly Inelastic*), dimana tidak ada perubahan pada variabel yang diukur meskipun variabel penyebab berubah.

2.1.3 Tenaga Kerja

2.1.3.1 Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2, tenaga kerja didefinisikan sebagai individu yang mampu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Tenaga kerja adalah individu yang telah mencapai usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang, serta mampu melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau masyarakat, atau sedang mencari pekerjaan. Manusia merupakan faktor produksi utama yang mampu mengolah sumber daya sehingga bermanfaat bagi kehidupan, karena tanpa adanya tenaga manusia, sumber daya alam tidak dapat dikelola atau dimanfaatkan secara optimal (Nurmalasari, 2022).

2.1.3.2 Klasifikasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja manusia berdasarkan kualitasnya (Habriyanto et al., 2021) dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan:

1. Tenaga kerja terdidik (*skilled labour*): Pekerja yang memperoleh pendidikan formal maupun non-formal, contohnya guru, dokter, pengacara, akuntan, psikolog, dan peneliti.
2. Tenaga kerja terlatih (*trained labour*): Pekerja yang memperoleh keahlian melalui latihan dan pengalaman, misalnya montir, tukang kayu, tukang ukir, sopir, dan teknisi.
3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih (*unskilled and untrained labour*): Pekerja yang mengandalkan kekuatan fisik, seperti kuli panggul, tukang sapu, pemulung, dan buruh tani.

2.1.3.3 Elastisitas Tenaga kerja

Elastisitas merupakan salah satu konsep yang sering digunakan dalam ekonomi untuk mengukur respons perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dalam konteks tenaga kerja, elastisitas tenaga kerja menunjukkan sejauh mana perubahan ketika tenaga kerja meningkat atau menurun. Adapun rumus secara umum untuk menghitung elastisitas:

$$Ed = \frac{\Delta Xd}{\Delta Pd} \times \frac{P}{Q} \text{ atau } Ed = \frac{\% \Delta Y}{\% \Delta X}$$

Dimana:

E : Nilai elastisitas

$\% \Delta Y$: Persentase perubahan variabel respons (Y)

$\% \Delta X$: Persentase perubahan variabel penyebab (X)

Adapun kriteria elastisitas yaitu:

- a. $E > 1$: Elastisitas, dimana variabel yang diukur sangat responsif terhadap perubahan variabel penyebab.
- b. $E = 1$: Uniter Elastis, dimana perubahan pada variabel penyebab menghasilkan perubahan proporsional pada variabel yang diukur.
- c. $E < 1$: Inelastis, dimana variabel yang diukur kurang responsif terhadap perubahan variabel penyebab.
- d. $E = 0$: Tidak Elastis (*Perfectly Inelastic*), dimana tidak ada perubahan pada variabel yang diukur meskipun variabel penyebab berubah.

2.1.4 Penanaman Modal Dalam Negeri

2.1.4.1 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri

PMDN adalah investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha domestik atau masyarakat dalam negeri dalam bentuk modal finansial atau aset produktif. Tujuannya adalah untuk memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah (Suharnoko, 2018 dalam Manihuruk et al., 2024).

Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan investasi untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor domestik dengan menggunakan modal dari dalam negeri. PMDN dapat dilakukan oleh individu atau daerah yang melakukan modal di wilayah Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan memperkuat daya saing perusahaan-perusahaan lokal, serta menciptakan lapangan

kerja dan kesejahteraan di tingkat daerah maupun nasional. Penggunaan modal secara langsung mengacu pada penggunaan dana yang langsung dipakai oleh investor domestik untuk mengembangkan usahanya, sementara penggunaan secara tidak langsung berarti bahwa modal tersebut digunakan tanpa keterlibatan langsung dalam pembangunan usaha.

Adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal menurut UU No. 25 tahun 2007 diantaranya untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan
8. Ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri
9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2.1.4.2 Teori Investasi

Menurut teori klasik yang dikemukakan oleh (Sanjaya & Jember, 2019), investasi didefinisikan sebagai pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memproduksi. Dengan demikian, investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat produksi dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini akan

mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan.

Menurut Chandra (2016: 64-67), terdapat beberapa teori investasi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

1. Teori Klasik

Teori ini berfokus pada konsep produktivitas marginal dari faktor produksi modal. Menurut teori klasik, jumlah modal yang akan diinvestasikan dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya. Penanaman modal akan terus dilakukan selama produktivitas marginal dari investasi lebih tinggi daripada tingkat bunga yang diperoleh.

2. Teori Keynes

Menurut Keynes, keputusan mengenai jumlah atau peluang untuk melakukan investasi didasarkan pada konsep efisiensi marginal investasi (*marginal efficiency of investment/MEI*). Investasi akan dilakukan jika MEI lebih tinggi daripada tingkat bunga.

2.1.4.3 Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri

Adapun beberapa manfaat dari penanaman modal dalam negeri:

1. Dapat menghemat devisa
2. Dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor
3. Dapat mempercepat perkembangan industri domestik melalui hubungan kedepan maupun kebelakang
4. Dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah pengangguran dengan menyerap tenaga kerja.

2.1.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PMDN

1. Adanya potensi dan karakteristik yang di miliki pada suatu daerah

Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda bisa berupa kekayaan alam yang belum terkelola atau lokasi strategis yang menarik bagi investor.

2. Pemanfaatan era otonomi daerah

Pemanfaatan otonomi daerah yang baik, seperti kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan pelayanan publik yang prima, dapat menarik investor.

3. Budaya masyarakatnya

Budaya masyarakat, termasuk norma dan kepercayaan, mempengaruhi iklim investasi. Masyarakat yang lebih terbuka, cenderung lebih menarik bagi investor.

2.1.4.5 Elastisitas Penanaman Modal Dalam Negeri

Elastisitas merupakan salah satu konsep yang sering digunakan dalam ekonomi untuk mengukur respons perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dalam konteks penanaman modal dalam negeri, elastisitas penanaman modal dalam negeri menunjukkan sejauh mana perubahan ketika penanaman modal dalam negeri meningkat atau menurun.

Adapun rumus secara umum untuk menghitung elastisitas:

$$Ed = \frac{\Delta Xd}{\Delta Pd} \times \frac{P}{Q} \text{ atau } Ed = \frac{\% \Delta Y}{\% \Delta X}$$

Dimana:

E : Nilai elastisitas

$\% \Delta Y$: Persentase perubahan variabel respons (Y)

$\% \Delta X$: Persentase perubahan variabel penyebab (X)

Adapun kriteria elastisitas yaitu:

- a. $E > 1$: Elastisitas, dimana variabel yang diukur sangat responsif terhadap perubahan variabel penyebab.
- b. $E = 1$: Uniter Elastis, dimana perubahan pada variabel penyebab menghasilkan perubahan proporsional pada variabel yang diukur.
- c. $E < 1$: Inelastis, dimana variabel yang diukur kurang responsif terhadap perubahan variabel penyebab.
- d. $E = 0$: Tidak Elastis (*Perfectly Inelastic*), dimana tidak ada perubahan pada variabel yang diukur meskipun variabel penyebab berubah.

2.1.5 Upah Minimum Provinsi

2.1.5.1 Pengertian Upah Minimum Provinsi

Upah adalah pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja dalam bentuk uang. Ini mencakup tidak hanya komponen upah dasar, tetapi juga lembur dan tunjangan yang diperoleh secara rutin, seperti tunjangan transportasi, uang makan, dan tunjangan lainnya, selama diterima dalam bentuk uang. Namun, upah tidak mencakup tunjangan hari raya (THR), tunjangan tahunan, kwartalan, atau tunjangan lain yang tidak bersifat rutin (Badan Pusat Statistik, 2011 dalam Lubis & Murtala, 2021).

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 upah adalah “hak pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 kebijakan perlindungan pengupahan meliputi, yaitu :

- a) Upah minimum
- b) Upah kerja lembur
- c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan.
- e) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f) Bentuk dan cara pembayaran upah
- g) Denda dan potongan upah
- h) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- j) Upah untuk pembayaran pesangon, dan
- k) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

2.1.5.2 Teori Upah

Menurut Burt (1963) dalam Priyono (2018) bukunya berjudul “*Labor Market, Unions and Government Policies*” menyatakan bahwa ada beberapa teori yang menjelaskan proses penentuan upah dan faktor-faktor yang mempengaruhi upah pekerja, diantaranya:

1. Teori Kebutuhan Hidup (*Subsistence Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa upah pekerja ditentukan oleh kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Upah yang dibayarkan kepada pekerja harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Jika upah berada di bawah tingkat subsistensi, pekerja tidak akan

dapat bertahan hidup, sehingga teori ini menekankan bahwa upah minimum harus setidaknya pada tingkat yang memungkinkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Teori Upah Besi

Teori ini, yang dikemukakan oleh David Ricardo, menyatakan bahwa upah pekerja cenderung berada pada tingkat minimum yang diperlukan untuk mempertahankan hidup pekerja. Menurut teori ini, jika upah meningkat di atas tingkat minimum, maka akan ada peningkatan jumlah pekerja yang masuk ke pasar kerja, yang pada gilirannya akan menurunkan upah kembali ke tingkat minimum. Dengan kata lain, upah tidak akan pernah jauh dari tingkat subsistensi karena faktor-faktor demografis dan ekonomi yang berperan.

3. *Wage Fund Theory*

Teori ini berpendapat bahwa ada sejumlah dana tertentu (*wage fund*) yang tersedia untuk membayar upah pekerja dalam suatu periode tertentu. Upah ditentukan oleh jumlah total dana yang tersedia dan jumlah pekerja yang ada. Jika jumlah pekerja meningkat, maka upah per pekerja akan menurun, karena dana yang sama harus dibagi di antara lebih banyak pekerja. Sebaliknya, jika jumlah pekerja berkurang, upah per pekerja dapat meningkat. Teori ini menekankan hubungan antara jumlah pekerja dan total dana yang tersedia untuk upah.

4. *Marginal Productivity Theory*

Teori ini menyatakan bahwa upah ditentukan oleh produktivitas marginal pekerja. Artinya, upah yang diterima oleh pekerja akan setara dengan nilai

tambahan yang dihasilkan oleh pekerja tersebut. Jika seorang pekerja dapat menghasilkan lebih banyak output atau nilai bagi perusahaan, maka perusahaan akan bersedia membayar lebih untuk pekerja tersebut. Teori ini mengaitkan upah dengan kontribusi individu terhadap produksi, sehingga pekerja yang lebih produktif akan mendapatkan upah yang lebih tinggi.

2.1.5.3 Penetapan Upah Minimum

Penetapan upah minimum di Indonesia dilakukan setiap tahun, berdasarkan kebutuhan hidup yang layak, dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak merujuk pada kebutuhan pekerja atau buruh lajang untuk memenuhi kebutuhan fisik dalam satu bulan. Upah minimum untuk provinsi, kabupaten, atau kota ditentukan oleh gubernur. Untuk menentukan besaran upah minimum, terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan seperti upah minimum tahun berjalan, inflasi yang dihitung dari bulan September tahun sebelumnya dan PDB pada periode kuartal tiga dan empat tahun sebelumnya dan kuartal satu dan dua tahun berjalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, berikut merupakan formulasi untuk menghitung besaran upah minimum provinsi:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

UM_n = Upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t = Upah minimum tahun berjalan

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang laluSampai

dengan periode september tahun berjalan

ΔPDB_t = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan

Produk Domestik Bruto yang mencakup periode Kwartal III dan IV tahun

Sebelumnya dan periode Kwartal I dan II tahun berjalan

2.1.5.4 Elastisitas Upah Minimum Provinsi

Elastisitas adalah konsep dalam ekonomi yang mengukur tingkat responsivitas suatu variabel terhadap perubahan variabel lain. Elastisitas digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel ekonomi, seperti harga dan permintaan, pendapatan dan konsumsi, atau pajak dan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2003). Elastisitas upah minimum provinsi adalah ukuran yang menunjukkan tingkat responsivitas upah minimum provinsi terhadap variabel produk domestik regional bruto. Secara umum elastisitas dapat dinyatakan sebagai:

$$Ed = \frac{\Delta Xd}{\Delta Pd} \times \frac{P}{Q} \text{ atau } Ed = \frac{\% \Delta Y}{\% \Delta X}$$

Dimana:

E : Nilai elastisitas

$\% \Delta Y$: Persentase perubahan variabel respons (Y)

$\% \Delta X$: Persentase perubahan variabel penyebab (X)

Adapun kriteria elastisitas yaitu:

- a. $E > 1$: Elastisitas, dimana variabel yang diukur sangat responsif terhadap perubahan variabel penyebab.

- b. $E = 1$: Uniter Elastis, dimana perubahan pada variabel penyebab menghasilkan perubahan proporsional pada variabel yang diukur.
- c. $E < 1$: Inelastis, dimana variabel yang diukur kurang responsif terhadap perubahan variabel penyebab.
- d. $E = 0$: Tidak Elastis (*Perfectly Inelastic*), dimana tidak ada perubahan pada variabel yang diukur meskipun variabel penyebab berubah.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pendapatan yang diperoleh oleh daerah melalui pemungutan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat (1), Pendapatan asli daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2.1.6.2.1 Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada daerah oleh individu atau badan, bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tanpa menerima imbalan langsung. Pajak ini digunakan untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan rakyat. Pajak daerah

dibagi menjadi dua kategori, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, yang meliputi:

a. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

b. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

2.1.6.2.2 Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh daerah sebagai pembayaran untuk

layanan atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Dalam undang-undang yang sama, objek retribusi dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum, adalah pelayanan yang disediakan dan diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Jenis retribusi jasa umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 11) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
 - 4) Retribusi Terminal;
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - 10) Retribusi Penyebrangan di Air; dan
 - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 3) Retribusi Izin Gangguan;
 - 4) Retribusi Izin Trayek; dan
 - 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.6.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Pasal 157 huruf a angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah laba yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah serta hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

2.1.6.2.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.6.3 Elastisitas Pendapatan Asli Daerah

Elastisitas adalah konsep dalam ekonomi yang mengukur tingkat responsivitas suatu variabel terhadap perubahan variabel lain. Elastisitas digunakan

untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel ekonomi, seperti harga dan permintaan, pendapatan dan konsumsi, atau pajak dan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2003). Elastisitas pendapatan asli daerah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat responsivitas pendapatan asli daerah terhadap variabel produk domestik regional bruto. Secara umum elastisitas dapat dinyatakan sebagai:

$$Ed = \frac{\Delta Xd}{\Delta Pd} \times \frac{P}{Q} \text{ atau } Ed = \frac{\% \Delta Y}{\% \Delta X}$$

Dimana:

E : Nilai elastisitas

$\% \Delta Y$: Persentase perubahan variabel respons (Y)

$\% \Delta X$: Persentase perubahan variabel penyebab (X)

Adapun kriteria elastisitas yaitu:

- a. $E > 1$: Elastisitas, dimana variabel yang diukur sangat responsif terhadap perubahan variabel penyebab.
- b. $E = 1$: Uniter Elastis, dimana perubahan pada variabel penyebab menghasilkan perubahan proporsional pada variabel yang diukur.
- c. $E < 1$: Inelastis, dimana variabel yang diukur kurang responsif terhadap perubahan variabel penyebab.
- d. $E = 0$: Tidak Elastis (*Perfectly Inelastic*), dimana tidak ada perubahan pada variabel yang diukur meskipun variabel penyebab berubah.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah hasil dari studi-studi yang telah dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis mengenai pengaruh tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri terhadap PDRB serta implikasinya terhadap upah minimum provinsi dan pendapatan asli daerah di Pulau Jawa tahun 2015-2023. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat dan membandingkan hasil analisis yang dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hanani Aprilia Adi, Syahlina, 2020. Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jambi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Penanaman Modal Asing (PMA)	Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel produk domestik regional bruto.	Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 10, No 1, April 2020
2.	Yolandita Salma Athilla dan Neli Aida, 2020. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Terhadap Produk Domestik	Tenaga kerja dan PDRB	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi, tenaga kerja, dan TIK secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional.	Economics and Digital Business Review / Volume 6 Issue 1 (2025)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Regional Bruto (PDRB) di Indonesia Tahun 2018-2022			Bruto di Indonesia tahun 2018-2022	
3.	Frido Evindey Manihuruk, Gresia Septina Sitohang, dan Arsiska Sari, 2024. Analisis Pengaruh PMDN dan PMA Terhadap PDRB di Sumatera Utara (<i>Analysis of the Influence of PMDN and PMA on GRDP In North Sumatra</i>)	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Penanaman Modal Asing (PMA)	PMDN memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara tahun 2001-2020.	Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (SEKP)/ Vol 2 No 2, 69-77
4.	Nabila Arnelis Julian, Puput Melati, Endang Mega Utami, Windy Rahmaillah, Vitriyani Tri Purwaningsih, Neli Aida, 2023. Analisis Pengaruh Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Lampung Periode 2012- 2021	Investasi, Tenaga Kerja dan PDRB	Lokasi penelitian	Variabel investasi di Provinsi Lampung pada tahun 2012 sampai 2021 memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB. Sedangkan variabel tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB.	Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores. Vol. 13 No.02 Tahun 2023. P. 334 - 347 ISSN 1907- 5189 e-ISSN 2722-6328
5.	Anggie Tritelleia Laxa dan Aris Soelistyo, 2020. Pengaruh Jumlah Industri, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di	Tenaga Kerja	Jumlah industri dan Pengeluaran Pemerintah	Variabel tenaga kerja, dan belanja pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol.4, No.4, November 2020, 681- 691

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kawasan Gerbangkertasusila			Gerbangkertasusila tahun 2014-2018.	
6.	Tegas Widiyarto & Fitrie Arianti, 2022. Pengaruh Investasi, Jumlah Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2018	Investasi, Jumlah Penduduk dan PDRB	Inflasi	Investasi dan jumlah penduduk memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.	Diponegoro Journal Of Economics, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2022 Halaman 13. ISSN (Print) : 2337-3814
7.	Afdhal Hendri Saldi, Zulgani, dan Nurhayani, 2021. Analisis Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci	PDRB dan PAD	Jumlah Penduduk	Secara simultan variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan secara parsial PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah	e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol.10. No.3, September-Desember 2021
8.	Dina Rizky Ramadhani, Widya Nur Fadila, dan Nita Safira, 2024. Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kalimantan Barat	PDRB dan PAD	Belanja Daerah	Adanya pengaruh signifikan secara simultan antara PDRB dan belanja daerah terhadap PAD. Secara parsial, baik PDRB maupun belanja daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD.	Jurnal Manajemen Perbendaharaan. Volume 5, Nomor 1, 2024, 20-37
9.	Sarmila, M Nazori Madjid, dan Muthmainnah, 2024. Pengaruh PDRB, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah	PDRB dan PAD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten	Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur			Tanjung Jabung Timur	
10.	Dados Susilowati dan Happy Adianita, 2024. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) Terhadap Upah Minimum Kabupaten Bojonegoro	PDRB dan Upah minimum	Jumlah penduduk	PDRB memiliki pengaruh dan signifikan terhadap upah minimum kabupaten Bojonegoro.	Jurnal EK&BI, Volume 7, Nomor 1 Juni 2024
11.	Novi Mela Yuliani, Aufa Badriatil Fuadi, Muhamad Naufal Arkan dan Silmina Ghaisani Yunan Helmi, 2023. Pengaruh PMA dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 34 Provinsi di Indonesia	PMDN dan PDRB	PMA	PMDN di 34 provinsi yang ada di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PDRB.	Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial (JEMeS), Vol 6 (2) (2023): hlm : 43-50
12.	Novita Panelewen, Josep Bintang Kalangi, dan Een N. Walewangko, 2020. Pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kota Manado	Penanaman Modal Dalam Negeri dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Lokasi penelitian	Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 20 No. 01 Tahun 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Alpina Aprilia, Neli Aida, Heru Wahyudi, dan Asih Murwati, 2024. Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Provinsi Lampung	UMP	IPM	Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap upah minimum.	Jurnal Ekobistek. Vol. 13 No. 1 (2024) 7-12
14.	Karmila, Muhammad Ikbal, dan Sri Wahyuni Mustafa, 2024. <i>The influence of labor and population on economic growth in south Sulawesi</i>	<i>Labor</i>	<i>Population</i>	Variabel tenaga kerja memiliki nilai signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	<i>Proceedings Series on Proceedings of Multidisciplinary Sciences, Volume I, No. 1 International Conference of Business, Education, Health, and Scien-Tech (ICBENS)</i>
15.	Hugo Aries Suprpto, Sumaryoto, dan Sugiyanto Saleh, 2022. <i>The Effect Of Invesment On Economic Growth And Human Development Index And Community Welfare (Case Study In Bekasi Regency)</i>	<i>Invesment and Economic Growth</i>	<i>Human Development Index Community Welfare</i>	Investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	<i>International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)</i> , Vol-6, Issue-1, 2022. Vol-6, Issue-1, 2022 (IJEBAR) E-ISSN: 2614-1280

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu konsep penalaran yang dapat memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dijelaskan. Kerangka ini juga dapat diartikan sebagai gambaran mengenai hubungan antar variabel yang akan diteliti, terkait dengan teori-teori yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka. Berdasarkan teori yang ada, fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri terhadap PDRB serta implikasinya terhadap upah minimum provinsi dan pendapatan asli daerah di Pulau Jawa tahun 2015-2023.

2.2.1 Hubungan Tenaga Kerja dengan PDRB

Tenaga kerja mempunyai peran krusial dalam pembangunan nasional, baik sebagai tenaga produktif maupun sebagai konsumen, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik Adam Smith (1776), menyatakan bahwa tenaga kerja adalah sumber utama dari kekayaan dan kemakmuran yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan produksi sangat bergantung pada jumlah dan keterampilan tenaga kerjanya, serta proporsi pekerja yang terlibat dalam aktivitas produksi, semakin banyak tenaga kerja yang terserap dan digunakan secara efisien maka makin besar nilai PDRB yang dihasilkan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Athilla & Aida (2020) menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia tahun 2018-2022. Penelitian serupa dilakukan oleh Julian et al., (2023) menyatakan bahwa tenaga kerja memiliki

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB. Penelitian yang dilakukan oleh Laxa dan Soelistyo (2020) menghasilkan bahwa tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertasusila tahun 2014-2018. Penelitian yang dilakukan oleh Salim (2021) menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Papua. Penelitian Natasuanda & Wenagama (2024) menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

2.2.2 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan PDRB

Penanaman modal dalam negeri adalah proses pengumpulan modal melalui pembangunan gedung dan peralatan yang mendukung kegiatan produktif, sehingga dapat meningkatkan potensi output suatu negara dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Tingkat investasi yang tinggi berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik regional bruto (PDRB). Pemerintah dapat memanfaatkan penanaman modal dalam negeri untuk mengembangkan modal yang akan diimplementasikan dalam berbagai proyek sebagai pendukung pembangunan di wilayah tertentu. Menurut teori ekonomi klasik Adam Smith (177), menekankan bahwa investasi atau akumulasi modal merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Modal yang ditanamkan kedalam sektor-sektor produktif akan menggerakkan tenaga kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta menciptakan nilai tambah.

Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panelewen et al., (2020) menunjukkan bahwa investasi PMDN berpengaruh positif dan signifikan

terhadap PDRB Di Kota Manado. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Yuliani et al., (2023) menyatakan bahwa PMDN di 34 provinsi yang ada di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PDRB. Penelitian dilakukan oleh Adi & Syahlina (2020) menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Penelitian yang dilakukan oleh Manihuruk et al., (2024) menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Sumatera Utara tahun 2001-2020. Penelitian dilakukan oleh Suprpto et al., (2022) menyatakan bahwa investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 Hubungan PDRB dengan Upah Minimum Provinsi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki keterkaitan dalam dinamika ekonomi suatu wilayah. PDRB mencerminkan total output ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah, sementara UMP menentukan standar minimum penghasilan yang diterima oleh pekerja. Upah minimum adalah standar dasar yang diterapkan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk menentukan gaji pekerja di lingkungan usaha mereka. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga ditetapkan aturan yang spesifik untuk masing-masing wilayah melalui Upah Minimum Regional atau Upah Minimum Kabupaten. Pendapatan yang diterima oleh pekerja di suatu perusahaan berfungsi sebagai sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam konsumsi rumah tangga, yang pada

gilirannya dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Winarto et al., 2022).

Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia et al., (2024) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap upah minimum. Penelitian Tsalsalaila (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap upah minimum Provinsi Jawa Barat.

2.2.4 Hubungan PDRB dengan Pendapatan Asli Daerah

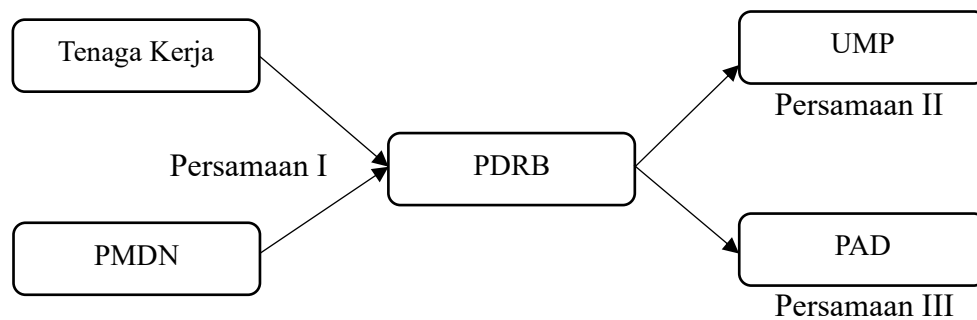
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dalam perekonomian suatu wilayah. PDRB mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah, sedangkan PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset daerah, serta sumber pendapatan lainnya.

Peningkatan PDRB dapat berdampak positif terhadap PAD karena pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi cenderung meningkatkan aktivitas usaha, konsumsi, dan investasi, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dengan PAD yang lebih besar, pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, dan program pembangunan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saldi et al., (2021) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et al., (2024), Azminda et al.,

(2024), Priyono & Handayani (2021) dan Asmynendar et al., (2021) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan dasar pemikiran teoritis dan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen maka dapat digambarkan dengan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri secara parsial berpengaruh positif terhadap PDRB di Pulau Jawa tahun 2015-2023.
2. Diduga tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB di Pulau Jawa tahun 2015-2023.
3. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap upah minimum provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2023.
4. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Pulau Jawa tahun 2015-2023.